



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 3509/UN35/HM/2017

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, telah diatur kewajiban bagi Penyelenggara Pelayanan untuk menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Negeri Padang.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.PT/2016 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Universitas Negeri Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perpustakaan Universitas Negeri Padang terdiri atas:

1. Standar Pelayanan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru;
2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
3. Standar Pelayanan Kerjasama;
4. Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Standar Pelayanan Sewa Barang Milik Negara;
6. Standar Pelayanan Kartu Keanggotaan Perpustakaan;
7. Standar Pelayanan Peminjaman Buku dan Bahan Perpustakaan;
8. Standar Pelayanan Kursus Bahasa Inggris;
9. Standar Pelayanan Test Toefl Prediction;
10. Standar Pelayanan Penerjemah;
11. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Akademik;
12. Standar Pelayanan Pengujian Laboratorium;
13. Standar Pelayanan Pindah/Transfer Mahasiswa antar Perguruan Tinggi; dan
14. Maklumat Standar Pelayanan Publik; sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Agustus 2017

REKTOR,

